



PENGUMUMAN

Nomor: 2814/In.37/R3/07/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN/PERPANJANGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 BAGI MAHASISWA IAIN KUDUS SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Assalam'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 2795/In.37/R3/07/2021 tentang Pengajuan Permohonan Keringanan/Perpanjangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Bagi Mahasiswa IAIN Kudus Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 yang semula **tanggal 09 s.d 12 Juli diperpanjang s.d 25 Juli 2021 (Sampai Pukul 17.00 WIB)** dan kepada seluruh mahasiswa Program Sarjana (S-1) IAIN Kudus bahwa pembayaran SPP/UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dilakukan secara online melalui Bank yang ditentukan oleh Sistem SIKADU.

Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan Keringanan/Perpanjangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19 Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dimohon untuk tidak membayar SPP/UKT terlebih dahulu dan menunggu pengumuman penetapan penerima keringanan/perpanjangan UKT.

Syarat pengajuan permohonan keringanan 15% atau perpanjangan uang kuliah tunggal (UKT) semester gasal tahun akademik 2021/2022, adalah sebagai berikut :

1. Surat Permohonan (*bisa di download di file pendukung Pengumuman pengajuan permohonan keringanan 15% atau perpanjangan pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022*), dan mengisi kemudian upload;
2. KTM Mahasiswa pemohon;
3. Bukti/surat keterangan yang sah terkait status orang tua/wali, dengan memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Kematian dari kelurahan/desa;
 - b. Mengalami pemutusan hubungan kerja, dibuktikan dengan Surat PHK dari perusahaan;
 - c. Mengalami kerugian usaha, dibuktikan dengan Surat Pernyataan orang tua yang diketahui kelurahan/desa, atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pailit dari pengadilan;
 - d. Mengalami Penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah; atau
 - e. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan diketahui oleh kepala desa/lurah.
4. Kartu Keluarga (KK);
5. KTP Orang Tua;
6. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
7. Struk Pembayaran Listrik;
8. **Pendaftaran secara online dan semua berkas data di scan dan upload pada website (<http://sikadu.iainkudus.ac.id>) di bagian Beasiswa.**

9. **Pendaftaran yang semula tanggal 09 s.d 12 Juli diperpanjang s.d 25 Juli 2021 (Sampai Pukul 17.00 WIB).**

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 12 Juli 2021

a.n. Rektor,

Wakil Rektor III


Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama




r. H. Ihsan, M. Ag

NIP 19670404199803100


Panduan Pengajuan Permohonan Keringanan / Perpanjangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Bagi Mahasiswa IAIN Kudus Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022




Gambar 1. Membuka link <http://sikadu.iainkudus.ac.id> lalu log in.




Gambar 2. Selanjutnya Silahkan Isi Kegunaan (Mendapatkan Keringanan UKT)



Gambar 3. Tampilan untuk mengupload berkas.



Gambar 4. Silahkan Upload File yang diminta sebagai persyaratan



Gambar 5. Klik Browse lalu anda bisa memilih File yang anda simpan untuk di upload